



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ---, tempat tanggal lahir Pariaman, 01 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di --, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, alamat elektronik ----@gmail.com/----sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK ----, tempat tanggal lahir Koto Panjang, 26 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat kediaman di --, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) --

Halaman 1 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/I/2018, tertanggal 19 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sekaligus tempat kerja Penggugat dan Tergugat di --, --, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat sekarang telah berdomisili di --, --, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 199/SKD/WN-BLHLA/XII-2024, tertanggal 27 Desember 2024, dari a.n Wali Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Sekretaris Nagari u.b Kasi Kesra;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama Naisya Salsabila binti Zulhan Afrianto, umur 6 (enam) tahun, tempat tanggal lahir: Batusangkar, 03 November 2018, pendidikan TK dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti keluarga Tergugat yang mengatur keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih berat kepada keluarganya, seperti Tergugat lebih memilih berbagi cerita dan meminta keputusan kepada keluarganya dibandingkan kepada Penggugat sebagai isteri, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan hobinya memancing hingga pagi hari, dan tidak memperdulikan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dengan permasalahan yang sama, ditambah lagi saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) hari tanpa memberi kabar, kemudian Tergugat

Halaman 2 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat pulang hanya untuk mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat, setelah mengatakan hal tersebut, Tergugat mengemaskan barangnya dan pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai sekarang;

7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh Penggugat, dimana Penggugat menemui Tergugat untuk mengupayakan berdamai dan berbaikan kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat masih tidak merubah sikap, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa sekarang Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di --, --, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Pengadilan Agama Pariaman yang dibacakan di muka sidang Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm tanggal 17 Januari 2025 dan 31 Januari 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang diterima oleh Tergugat di alamat Tergugat, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar bersabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat, Nomor 0024/024/I/2018, tertanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA -- Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dan diparaf (P);

B. Saksi

Halaman 4 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2018 di Tanah Datar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat terakhir tinggal bersama dengan Tergugat di Lubuk Alung ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak akhir 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ikut campur pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi perhatian lagi kepada Penggugat sehingga tidak ada lagi rasa kenyamanan dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan berita selingkuh tersebut sudah meresahkan masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 6 tahun yaitu tahun 2019 lalau, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

2. **Saksi**, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama --;

Halaman 5 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2018 di Tanah Datar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat terakhir tinggal bersama dengan Tergugat di Lubuk Alung ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak akhir 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ikut campur pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi perhatian lagi kepada Penggugat sehingga tidak ada lagi rasa kenyamanan dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan berita selingkuh tersebut sudah meresahkan masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 6 tahun yaitu tahun 2019 lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat Tergugat ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iyah ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Halaman 8 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 19 Januari 2018, pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ikut campur keluarga Tergugat, Tergugat lebih memperhatikan keluarga Tergugat ketimbang Penggugat, tidak ada kasih sayang kepada anak-anak dan Penggugat, dan puncak masalahnya terjadi bulan Januari 2019 semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 6 bulan, karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan tidak mau berbalik lagi bersama Tergugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan pemeriksaan perkara, sehingga gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1683 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi-saksi yaitu SAKSI;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/II/2018, tertanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -- Utara, Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Januari 2018 dan belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat, Tergugat lebih perhatian kepada keluarganya ketimbang Penggugat sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah mendekati 6

Halaman 10 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih, sejak terjadinya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama semula dan Tergugat sudah tidak mengirim Penggugat nafkah, keluarga telah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal 19 Januari 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama --, Kab Tanah Datar sampai sekarang pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada satu orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah campur tangan pihak keluarga Tergugat mengatur rumah tangga Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Lubuk Alung, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Tanah Datar;
- Bahwa selama pisah tidak lagi saling memperdulikan, serta Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di persidangan tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak mungkin dapat diwujudkan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan selama 6 tahun lebih, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah campur tangan pihak ketiga yaitu keluarga Tergugat, kurang perhatian kepada Penggugat, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun rentang waktu Januari 2019 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 12 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 3 Tahun 2023) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian yang menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tarus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan diikuti **berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan atau terbukti secara hukum Penggugat/Tergugat melakukan KDRT**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 13 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19XXXX, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19XXXX tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 6 tahun rentang waktu sejak Januari 2019 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriah, oleh **H.Muzakkir, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, dan **Muhammad Rais, S.Ag.,MS.i** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara *elektronik*.

Ketua Majelis,

H.Muzakkir, S.H.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag.,MS.i

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	36.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu

Halaman 16 dari 17 Halaman PTS.No XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)